

Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia

Abdul Jamil^{1*}, Suhandi Cahaya², Tiyar Cahya Kusuma³

^{1, 2, 3}STIH IBLAM Jakarta

Email: masabduljamil@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh opini public terhadap kebijakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran seran masyarakat dalam penegakan hukum, terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mengakomodasi opini public yang disampaikan masyarakat namun dalam praktiknya tidak semua opini masyarakat memiliki dampak terhadap hasil akhir proses penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pengaruh, Opini Publik, Kebijakan, Hukum.*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of public opinion on legal policy in Indonesia. This study uses a type of empirical juridical research. The types of legal sources used in this study are primary and secondary sources of law. Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the law enforcement process cannot be separated from the participation of the community where the law is applied. Legislation in Indonesia has opened up opportunities for the role of the community in law enforcement, especially in preventing the occurrence of criminal acts. Law enforcers in carrying out their duties must be able to accommodate public opinion submitted by the community but in practice not all public opinion has an impact on the final outcome of the law enforcement process.

Keywords: *Influence, Public Opinion, Policy, Law.*

PENDAHULUAN

Supremasi hukum merupakan langkah penegakan dan memposisikan hukum sebagai cita-cita tertinggi. Upaya menempatkan hukum sesuai tempatnya, maka tujuan dari hukum akan tercapai dengan baik dan benar, sehingga dapat melindungi seluruh warga masyarakat. Tercapainya penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum perlu adanya kepedulian dari berbagai pihak, termasuk keberpihakan publik dalam memberikan pengawasan dan kritik atas setiap terbentuknya produk hukum (Akhmaddhian & Prapanca, 2019; Salam, 2015). Sehingga supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Syahriari (2020) menjelaskan, supremasi hukum sering dipahami sebagai salah satu esensi demokrasi. Karena supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu mencegah

terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkis.

Kebijakan hukum dan opini publik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah pengawasan dua arah yaitu antara pembuat peraturan dan publik masyarakat yang diatur tentunya dalam situasi politik tertentu (Harahap, 2018; Mahayuni, 2019). Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat (Pudjiastuti & Fadhal, 2012). Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan (Nebi, 2022).

Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik (Haris, 2022). Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan (Akhmaddhian & Prapanca, 2019). Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu (Haritanot, 2016). Harapan akan adanya instrument dan pengadilan yang fair dan berkeadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang.

Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa "demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi". Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi yang menyatakan bahwa perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup (Yusyanti, 2015).

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terutama di sebabkan karena, secara konsepsional di anut pendapat yang sempit mengenai hal itu. Hukum tidak hanya terdiri dari "law enforcement" (yang dewasa ini tidak begitu gencar terdengar dalam pembicaraan sehari-hari; berbeda dengan beberapa yang lampau, di mana hampir setiap hari hal itu di degungdungkan);

penegkan hukum juga mencakup pencipta kedamaian (Hotiana, 2018). Dengan lebih memahami hakikat hukum dan kekuasaan secara mendasar, tentunya pada gilirannya pembuatan dan pelaksanaan hukum di satu pihak dan perolehan serta penggunaan kekuasaan di lain pihak akan senantiasa lebih arif dan bijaksana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan terlebih dahulu menganalisis prinsip supremasi hukum dan kesetaraan hukum di Indoensia, kemudian pengaruh opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan hukum di Indonesia dan terakhir adalah menganalisis macam-macam opini publik dan berbagai factor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supremasi Hukum dan Kesetaraan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini mengandung arti bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006).

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan, pemerintahan negara juga berdasar pada konstitusi, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Oleh karena itu di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan masyarakat". AV Dicey, dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of Law antara lain: (1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; (2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan (3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan (Tengkau, 2011).

Dari perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan sebagai negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Negara Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

Pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Kedua, sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi. Ketiga, kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi. Keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Psl. 27 (1) UUD 1945. Kelima, adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR). Keenam, sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif). Kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum itu ada untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat agar menjadi tertib. Menurut Wijayanti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat, selama masyarakat tidak lagi mempercayai bahwa hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka hukum rimbalah yang menjadi solusi penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak.

Belakangan ini, ada banyak kasus perampokan, pencurian dan kasus kejahatan lainnya. Ketika pelakunya tertangkap tangan, maka massa akan mengeroyok dan memukulinya bahkan sampai berujung kematian. Kejadian demi kejadian telah dimuat di media elektronik, cetak dan media online. Pengaruh dari pemberitaan ini telah membentuk opini publik bahwa pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman setimpal. Hanya saja, proses hukumnya terkadang berhenti di hukum rimba tadi dan pelakunya tewas diamuk massa.

Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Hukum

Berbicara tentang opini publik, dapat berpengaruh pada kebijakan publik. Memang tidak semua opini publik dapat diterima menjadi suatu kebijakan publik, namun kekuatan opini publik di Indonesia sangatlah dominan dalam mempengaruhi lini lainnya. Dengan adanya berbagai fakta dan asumsi mengenai opini publik di Indonesia, tulisan ini mencoba menjabarkan mengenai opini publik dan hubungannya dengan kebijakan publik serta kekuatan yang mempengaruhinya di Indonesia. Opini publik juga bisa mempengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia (Juditha, 2014).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) selalu timbul keraguan (gamang) apabila pelaksanaan penegakan hukum disatu sisi dihadapkan dengan gencarnya perlawanan dari si pelaku melalui pembentukan opini publik. Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah penegakan hukum akan dikorbankan dengan adanya kekuatan opini publik yang dilancarkan oleh pelaku, banyak contoh yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain, kasus yang dikenal dengan “pengumpulan koin untuk Prita”, yang merasa dikekang kebebasan berpendapat dan dilakukan melalui media online.

Kemudian, ada kasus pidana “nenek mencuri buah semangka”, kasus pencurian sandal milik seorang aparat, nenek Asyani mencuri kayu jati dengan begitu gencarnya diberitakan diberbagai media, maka seolah-olah pelaku yang seharusnya dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggarnya, hakim kemudian mau tidak mau (pengaruh opini publik) akhirnya membebaskannya.

Macam-Macam Opini Publik

Berdasarkan fenomena di atas, dikaitkan dengan ciri Negara hukum antara lain menyebutkan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Upaya penegakam hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat sudah tidak sesuai lagi hanya karena dihadapkan dengan kuatnya pengaruh opini publik. Dengan demikian tidaklah salah bahwa dalam salah satu hukum opini publik yang menurut hasil penelitian yang dilakukan Budiyanto (2013) dan Wibowo (2016) yang mengatakan bahwa: apabila kepentingan pribadi telah tersangkut, maka opini publik didalam negara demokrasi cenderung untuk mendahului kebijaksanaan pihak yang berkuasa, dengan kata lain, opini publik bisa mempengaruhi kebijakan publik.

Opini publik adalah pendapat mayoritas atau pendapat umum. Namun tidaklah demikian, opini publik bukanlah suatu mayoritas pendapat yang dihitung secara numerik. Fenomena yang ada tentang

kasus sebenarnya tidaklah terlalu penting melihat ada berita penting lainnya, namun kita dapat melihat media di Indonesia sangatlah pintar untuk mengundang adanya opini publik.

Kita tahu sendiri bahwa opini publik dapat dibentuk, baik secara berencana atau dimanipulasikan dalam kegiatan pemberitaan, propaganda maupun publisitas yang dilakukan secara terus menerus. Opini publik berpengaruh pada kehidupan politik dan sistem politik atau sebaliknya. Kaitannya dengan opini publik nasional, bahwa opini publik yang ada di bangsa ini tidak terlepas dari struktur kekuasaan. Jauh ke dalam itu, dari sudut kompetensinya peranan opini publik nasional Indonesia sangat banyak. Berdasarkan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, bentuk opini publik terhadap proses penegakan hukum terbagi atas dua kategori yaitu; opini publik langsung dan opini publik tidak langsung. Pengaruh positifnya terdapat pada tataran kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami fakta hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga sangat memotivasi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara dengan profesional.

Pengaruh negatifnya beberapa bentuk penyaluran opini yang diberikan oleh masyarakat terkadang dapat menghambat proses penegakan hukum karena memberikan tekanan terhadap penuntasan suatu proses penegakan hukum, seperti penekanan secara psikologis terhadap saksi, korban bahkan pelaku. Beberapa bulan belakangan ini kita dikagetkan dengan kasus-kasus yang secara tidak langsung menceritakan tentang hubungan antara masyarakat awam, kekuasaan dan penegakan hukum. Saat ini masyarakat awam menilai hukum hanya akan berlaku perkasa ketika berhadapan dengan masyarakat awam, dan hukum akan tampak loyo ketika berhadapan dengan uang dan kekuasaan.

Teguh (2021) menyatakan bahwa yang menjadi masalah adalah jika penegak hukum itu sendiri yang melanggar atau mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku atas pertimbangan-pertimbangan subjektif, dan/atau menjadikan aturan-aturan itu peluang terjadinya aparat penegak hukum melakukan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut masyarakat patuh, sementara kewibawaan dan kredibilitas penegak hukum tidak baik. Lembaga-lembaga negara terutama yang bersinggungan langsung dengan penegak hukum harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, dan aturan-aturan yang tidak tepat direvisi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), opini publik memang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, opini publik dianggap sebagai cerminan "kehendak" rakyat. Opini publik sendiri dapat dilukiskan sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap suatu kepentingan atas suatu masalah yang ada dan beredar di masyarakat. Memang kekuatan opini publik dalam ranah hukum adalah sebuah kekuatan baru sebagai penyeimbang bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu permasalahan hukum, namun demikian ketika kita berpedoman pada UUD 1945 dan aturan hukum yang berlaku di Negara kita yang menegaskan bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan memiliki kearifan dan kemampuan dengan mengedepankan sikap profesional dalam melihat suatu kasus sebelum mengambil satu keputusan.

Adapun bentuk intervensi agar dapat memberi pengaruh yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan atau lobi pada pengambil keputusan setiap perumusan suatu kebijakan hukum, baik dalam wilayah peradilan maupun legislasi maupun kebijakan hukum lainnya. Publik dapat memantau melalui keterbukaan informasi mengenai lembaga legislasi saying tentu menyusun aturan – aturan hukum yang di bahas pada prolegnas, maupun aturan – aturan turunan di tiap pemerintah daerah. Model intervensi kedua untuk memberi pengaruh adalah kerjasama dengan pengambil keputusan utama dalam pembentukan kebijakan hukum, yaitu Mahkamah Agung. Publik seringkali

memberikan pengaruh begitu berarti bahkan seringkali menjadi penentu disetiap keputusan terciptanya kebijakan – kebijakan hukum di Indonesia.

Kebijakan hukum seringkali muncul dan diperlukan oleh sebab dinamisnya sebuah pola kehidupan sosial masyarakat, ditengah arus global pergaulan masyarakat timbulah perilaku-perilaku yang kiranya perlu dibatasi dan diatur sedemikian rupa dengan separangkat aturan hukum yang disepakati bersama. Namun, dalam dinamikanya pembentukan suatu kebijakan hukum sering tersandra oleh perdebatan perbedaan pandangan hukum para ahli hukum dan pembuat hukum itu sendiri, sehingga dalam hal ini kiranya perlu peran aktif publik dalam hal ini masyarakat agar turut serta mengawal terbentuknya suatu kebijakan hukum.

Publik turut serta memberi masukan dan pengawasan pada setiap produk hukum yang di buat oleh pemangku kebijakan. Peran serta publik dalam memberikan intervensi-intervensi kritis sangatlah mempengaruhi suatu kebijakan hukum yang menjadi konsesus kesepakatan bersama, dalam upaya kebaikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Peran publik dalam hal ini masyarakat maupun kelompok masyarakat, dalam melakukan intervensi kebijakan dan pengawasan penegakan hukum adalah bagian dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (Salam, 2015). Dalam 77 tahun Indonesia merdeka, setapak jalan penegakan hukum menemukan batu sandungan yaitu menyempitnya ruang demokrasi. Satu-satunya jalan untuk meluaskan kembali ruang yang kini sempit itu adalah dengan bersama-sama melakukan peran aktif kelompok masyarakat dalam mengawal kebijakan hukum, tentunya dalam upaya serta komitmen pada demokrasi dan negara hukum. Publik menjadi garda terdepan dalam upaya perluasan kembali ruang intervensi kebijakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran seran masyarakat dalam penegakan hukum, terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mengakomodasi opini public yang disampaikan masyarakat namun dalam praktiknya tidak semua opini masyarakat memiliki dampak terhadap hasil akhir proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 60-68.
- Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 60-68.
- Budiyono, B. (2013). Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 18(1), 1-13.
- Dewi, A. (2019). Injustice Positivisme Perspektif Moral dan Etika dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-12.
- Harahap, M. S. (2018). Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1).
- Haris, D. (2022). Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Maluku Utara. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, 2(1), 59-62.
- Hariyanto, H. (2016). Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(1), 131-143.
- Hostiana, M. (2018). Intervensi Pers terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-6.

- Juditha, C. (2014). Opini Publik terhadap Kasus “KPK Lawan Polisi” dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pekommas*, 17(2), 61-70.
- Mahayuni, I. G. A. M. Y. (2019). Alternatif Penegakan Hukum Pidana melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3), 397-408.
- Nebi, O. (2022). Ideal Sistem Hukum dalam Pengaruh Politik di Indonesia. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 72-82.
- NS, A. M. (2013). Determinasi Media dalam Mengawal dan Mendorong Penegakan Hukum Melawan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 139-144.
- Pudjiastuti, W., & Fadhal, S. (2012). Opini Mahasiswa terhadap Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI). *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 201-216.
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Mazahib*, 14(2).
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 no 2.
- Syahriar, I. (2020). Fungsi Pers sebagai Penyebaran Informasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 19-35.
- Tangkau, H. (2011). Aspek Psikologi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kriminal Pelaku Korupsi. *Jurnal Baca*, 4(3), 423-437.
- Teguh, P. P. (2021). Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kasus-Kasus Hukum Terkait Pemberitaan Pers di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 1-40.
- Wibowo, A. (2016). Rekonstruksi Fungsi Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 67-73.
- Wijayanti, P. F. (2012). Propaganda Metrotvnews. com di Internet dalam Membentuk Opini Publik Mengenai Isu Terorisme di Indonesia. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 1(1).
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247-112.